



PUTUSAN

Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim yang dilaksanakan secara elektronik telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Wakaf antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 13 Mei 1942, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di xxxxxxxx, Rt. 004, Rw. 004, xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx dalam hal ini memberikan kuasa kepada Abdus, S.H.oleh, S.H., Advokat yang berkantor di as Law Firm Beralamat Di Apartemen Green Park View Tower E, Lantai 6, No. E661, Jl. Daan Mogot Km 14, Jakarta Barat, 11750 berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat**

melawan

TERGUGAT 1, Ma, tempat dan tanggal lahir , , agama Islam, pekerjaan xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, Pendidikan Strata II, tempat kediaman di Jl. Madrasah/benda No.31 A Rt. 008/04 Kelurahan Cilandak Timur, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai **Tergugat I**

TERGUGAT 2, tempat kedudukan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xx, Rt. 001/rw. 07, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx Kota Administrasi xxxxxxxx xxxxxxxx sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx pada tanggal 29 November 2023 dengan register perkara Nomor 4064/Pdt.G/2023/PA.JS, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Wakaf adalah perbuatan menyerahkan sebagian harta benda untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu, demi kemaslahatan umat. Wakaf menjadi salah satu amal ibadah dalam Islam yang tak lekang dimakan waktu. Allah SWT memuliakan seseorang yang memberikan wakaf. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Muhammad SAW bersabda: *"Apabila seorang manusia itu meninggal dunia, maka terputuslah amal perbuatannya, kecuali dari tiga sumber, yaitu sedekah jariah [wakaf], ilmu pengetahuan yang bisa diambil manfaatnya, dan anak soleh yang mendoakannya."* Dalam Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf (UU Wakaf) yang dimaksud dengan Wakaf adalah *"Perbuatan hukum Wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan Sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya dan/atau jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut syariah"*;
2. Bahwa awalnya pada tahun 1970, almarhum H. Yusuf Syafe'i (Orang Tua Tergugat I) secara lisan selaku Nadzir memohon kepada Penggugat untuk pinjam lahan yang terletak di Jalan Madrasah atau Jalan Benda RT. 008/04 kelurahan Cilandak Timur, kecamatan Pasar Minggu xxxxxxxx xxxxxxxx untuk keperluan pendidikan dan **Penggugat** menunjuk tanah tersebut untuk di pakai oleh almarhum H. Yusuf Syafe'i (Orang Tua Tergugat I) selaku Nadzir.
3. Bahwa tanah yang terletak di Jalan Madrasah atau Jalan Benda RT. 008/04 Kelurahan Cilandak Timur, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tersebut adalah kepunyaan Penggugat berdasarkan alat bukti Sertifiikat Hak Milik Nomor 694, dengan luas 3.260 M2.

Hal. 2 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tanggal 24 November 2003 Orang tua Tergugat I almarhum Haji Yusuf Syafi'i meninggal dunia di Jakarta dan dimakamkan diatas tanah tersebut yakni di jalan Madrasah atau jalan Benda RT. 008/04 Kelurahan Cilandak Timur, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx

5. Bahwa pada tanggal 14 November 2022 salah satu keluarga Penggugat atas seijin Penggugat ingin memakai sebagian lahan tanah yang telah berdiri bangunan/ruko untuk dipakai usaha, namun Tergugat I meminta uang sewa terhadap salah satu keluarga Penggugat tersebut, dan atas peristiwa tersebut Penggugat tentu saja kaget karena tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan ataupun diwakafkan.

6. Bahwa pada tanggal 13 Januari 2023 anak-anak Penggugat datang menemui Tergugat I untuk menanyakan perihal tanah tersebut, dan pihak Tergugat I menunjukkan dan memberikan foto copy Surat Pernyataan tertanggal 2 Februari 1982 perihal soal Pembayaran Ganti Rugi tanah garapan seluas 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) yang tidak pernah Penggugat terima uang ganti ruginya dan juga tidak pernah menanda tangani surat pernyataannya tersebut.

7. Bahwa kemudian pada tanggal 19 Juni 2023 anak-anak dari Penggugat mendatangi kembali Tergugat I untuk menanyakan kembali terkait kepemilikan tanah Penggugat yang dipinjam oleh almarhum H. Yusuf Syafe'i (orang tua Tergugat I), kemudian Pihak Tergugat I menunjukkan dan memberikan data antara lain:

1. Surat Pernyataan Pembayaran Ganti Rugi Tanah garapan tertanggal 2 Februari 1982.
2. Foto Copy Akta Ikrar wakaf Nomor : W2/134/D4/tahun 1991 yang dikeluarkan oleh Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf.
3. Foto Copy Surat Pernyataan Ikrar Wakaf dibawah tangan tertanggal 25 Desember 1991 antara Penggugat (PENGGUGAT Bin Mahrup) selaku pemberi Wakaf dengan almarhum H. Yusuf Syafe'i (orang tua Tergugat I) selaku penerima Wakaf.
4. Foto Copy Sertipikat Hak Milik nomor 694 "WAKAF" yang dikeluarkan oleh TURUT Tergugat tercatat nama pemegang Hak adalah Penggugat (PENGGUGAT Bin Mahrup)

Hal. 3 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa atas ditunjukkannya data-data berupa foto copy Akta Ikrar wakaf Nomor : W2/134/D4/tahun 1991, foto copy Sertipikat Hak Milik nomor 694 "WAKAF" serta Foto Copy Surat Pernyataan Ikrar wakaf dibawah tangan tertanggal 25 Desember 1991 oleh Tergugat I tersebut Penggugat menyampaikan dan meyakini fakta yang sebenarnya bahwa Penggugat tidak pernah:

- a. Tidak pernah menandatangani Surat Pernyataan tanggal 2 Februari 1982 perihal ganti rugi pembayaran tanah garapan seluas 3.000 m2 (tiga ribu meter persegi) serta Penggugat tidak pernah menerima uang ganti ruginya.
- b. Tidak pernah menandatangani kantor Tergugat II guna untuk kepentingan pengucapan Ikrar Wakaf atas Akta Ikrar wakaf Nomor : W2/134/D4/tahun 1991 dan juga tidak pernah membuat pernyataan terkait Surat Pernyataan Ikrar Wakaf dibawah tangan tertanggal 25 Desember 1991.
- c. Tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak manapun dan tidak pernah mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat Hak Milik Nomor 694 "WAKAF" kepada TURUT Tergugat.

9. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2023 anak-anak dari Penggugat mendatangi kembali untuk ketiga kalinya ke rumah Tergugat I untuk menanyakan status kepemilikan tanah tersebut, namun pihak Tergugat I menyarankan kepada anak-anak Penggugat untuk mendatangi Kantor Tergugat II terkait status dan kejelasan tanah di jalan Madrasah atau jalan Benda RT. 008/04 Kelurahan Cilandak Timur, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tersebut.

10. Bahwa kemudian pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 telah terjadi mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I di kantor dan atau hadapan Tergugat II disaksikan oleh ketua RT dan RW 008/04 kelurahan Cilandak Timur xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan dari hasil mediasi tersebut pihak Tergugat II memberi saran agar segera mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/134/D4/tahun 1991 tersebut kepada Kantor Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dan berikutnya menyarankan Penggugat untuk membentuk dan menunjuk Nadzir yang

Hal. 4 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru, dan sebelum Penggugat menyampaikan Gugatan melalui Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 2 Agustus 2023 Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan Abdus Sholeh, SH dari AS Law Firm menyampaikan surat teguran/somasi kepada Tergugat I.

11. Bahwa tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Madrasah atau Jalan Benda RT. 008/04 Kelurahan Cilandak Timur, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tersebut adalah kepunyaan Penggugat berdasarkan alat bukti Sertifikasi Hak Milik Nomor 694, luas 3.260 M2 tersebut saat ini dimanfaatkan dan dipergunakan oleh Tergugat I untuk kegiatan Pendidikan dan kegiatan bisnis komersil.

12. Bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama menyatakan : *Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara Di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang :*

- a. *Perkawinan;*
- b. *Waris;*
- c. *Wasiat;*
- d. *Wakaf;*
- e. *Wakaf;*
- f. *Zakat*
- g. *Infaq;*
- h. *Shodaqoh; dan*
- i. *Ekonomi Syariah.*

13. Bahwa Sesuai Pasal 6 Undang-undang Republik Indonesia Nomor. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Terdapat enam syarat wakaf yang harus dipenuhi agar wakaf bisa dilaksanakan, yaitu:

1. Wakif atau orang yang mewakafkan harta.
2. Nazhir atau orang yang akan bertanggung jawab mengelola harta wakaf tersebut.
3. Harta Benda Wakaf atau harta yang diwakafkan.

Hal. 5 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Ikrar wakaf untuk kehendak mewakafkan sebagian harta bendanya demi kepentingan orang banyak.
5. Peruntukan harta benda wakaf atas harta yang tersedia.
6. Jangka waktu wakaf.

14. Bahwa mengenai tata cara perwakafan juga telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 223 dinyatakan bahwa:

1. Pihak yang hendak mewakafkan dapat menyatakan Ikrar Wakaf di hadapan pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf untuk melakukan Ikrar Wakaf.
2. Isi dan bentuk Ikrar Wakaf ditetapkan oleh Menteri Agama.
3. Pelaksanaan ikrar, demikian pula pembuatan Akta Ikrar Wakaf, dianggap sah jika dihadiri dan disaksikan oleh sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi.

15. Bahwa berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf pasal 17 dinyatakan bahwa :

- (1). Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi.
- (2). Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam Akta Ikrar Wakaf oleh PPAIW.

16. Bahwa sesuai fakta yang terjadi, Penggugat tidak pernah mendatangi, tidak pernah menandatangani, tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak lain untuk menyampaikan, membuat Ikrar Wakaf dan menerbitkan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/134/D4/tahun 1991 yang telah diterbitkan oleh Tergugat II dengan objek tanah wakaf yang terletak di jalan Madrasah/jalan Benda RT.008/04 Kelurahan Cilandak Timur, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx berdasarkan Sertipikat Hak Milik "WAKAF" nomor 694 dengan luas 3.260 M2 (tiga ribu dua ratus enam puluh meter persegi) tersebut.

17. Bahwa berdasarkan angka 12, 13, 14, 15 dan 16 tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa syarat atau prosedur pembuatan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/134/D4/tahun 1991 tidak memenuhi syarat sah nya wakaf

Hal. 6 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 17 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 41 tahun 2004 tentang Wakaf maupun Pasal 223 yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam, oleh sebab itu Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/134/D4/tahun 1991 yang telah diterbitkan oleh Tergugat II harus dibatalkan.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat memohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mempertimbangkan dalil-dalil dari Penggugat dalam Gugatan ini serta memutus dan menetapkan sebagai berikut :

1. Menerima Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Ikrar Wakaf tanggal 25 Desember 1991 tidak sah dan tidak mengikat.
3. Menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/134/D4/tahun 1991 tetanggal 26 Desember 1991 atas objek tanah wakaf di di jalan Madrasah atau jalan Benda RT. 008/04 Kelurahan Cilandak Timur, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tersebut seluas 3.000 m2 yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf xxxxxxxx xxxxx xxxxxx batal dan tidak sah serta tidak mengikat;
4. Menghukum Pihak Tergugat I untuk mengosongkan tanah di Jalan Madrasah atau Jalan Benda RT. 008/04 Kelurahan Cilandak Timur, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tersebut seluas 3.000 m2 dan selanjutnya mengembalikan dan atau menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;
5. Menghukum TURUT Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo;
6. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat I.

SUBSIDAIR :

Apabila yag Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (Ex Aequo Et Bono)

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat yang didampingi kuasanya datang menghadap di persidangan.

Hal. 7 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu, Majelis Hakim melakukan upaya damai dengan cara memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan kekeluargaan di luar pengadilan, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim melalui Ketua Majelis, telah menjelaskan kepada pihak bahwa sebelum pemeriksaan perkara dimulai, pihak diwajibkan untuk menempuh mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Untuk itu atas kesepakatan Pihak Ketua Majelis menunjuk salah seorang Hakim Mediator Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx bernama Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M. untuk menjadi mediator dalam perkara ini dan memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaksanakan mediasi dengan bantuan mediator tersebut;

Bahwa, berdasarkan laporan hasil mediasi tertanggal 16 Januari 2024, ternyata mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Lalu sidang dilanjutkan ke tahap pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat tertanggal 27 November 2023 yang oleh Penggugat semua dalil gugatannya tetap dipertahankan tanpa adanya perubahan;

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan melalui Kuasanya, telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 23 Januari 2024 dan sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

Setelah membaca dan menganalisis substansi gugatan Penggugat, maka kami terlebih dahulu bermaksud untuk mengajukan Eksepsi terhadap gugatan a quo dengan alasan-alasan secara hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak semua dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam surat gugatannya tertanggal 27 November 2023 kecuali yang secara tegas dan nyata-nyata diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan Tergugat 1.
 - a. Bahwa Gugatan kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), dimana Penggugat dalam gugatannya menggugat Ketua Yayasan Perguruan Islam Darussaadah atas nama Drs. H. A. Zarkasy Yusuf. MA, bahwa antara Yayasan Perguruan Islam Darussaadah dan Drs. H. A. Zarkasy

Hal. 8 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf, MA adalah dua entitas yang berbeda dan menurut Tergugat 1 sudah seharusnya Penggugat menarik/menempatkan Yayasan Darussa'adah dan Drs. H. A. Zarkasy Yusuf, MA masing-masing sebagai Pihak dalam perkara a quo, karena tanah wakaf tersebut saat ini dikelola oleh Yayasan Darussa'adah

- b. Bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), dimana Penggugat tidak menarik/menempatkan Notaris R. SOEROJO WONGSOWIDJOJO, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta yang telah membuat akta Yayasan Perguruan Islam Darussa'adah (berdasarkan Akta tanggal 6 maret tahun 1985 No. 6) sebagai Pihak yang seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo.
- c. Bahwa Gugatan telah keliru dalam menarik/menempatkan Tergugat II sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid) dalam Perkara a quo, yang mana selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang seharusnya sebagai Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian eksepsi tersebut diatas sudah sangat jelas dan terang benderang gugatan a quo kurang pihak dan seharusnya gugatan a quo di tolak atau setidaknya-setidaknya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas dan Kabur (OBSCUUR LIBEL) dengan uraian sebagai berikut:
 - a. sebab dalam rumusan serta duduk masalahnya tidak jelas kaitan antara dalil-dalil tanpa dasar hukum serta yang dikemukakan oleh Penggugat kedalam posita, dengan menghukum Tergugat I untuk mengosongkan objek a quo dan menyerahkan kembali kepada Penggugat.
 - b. Bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya tidak dapat menjelaskan atau menguraikan secara jelas tentang peralihan hak tanah wakaf tersebut dan jika peralihan tersebut tidak sah apa yang menjadi bukti ketidak absahan atas wakaf tersebut dan hal ini diperkuat bahwa Penggugat dalam positanya tidak menguraikan dan menjelaskan bukti kepemilikan Penggugat atas tanah wakaf tersebut
 - c. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi hukum tersebut dengan demikian Gugatan Penggugat telah terbukti sangat tidak jelas atau kabur

Hal. 9 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(obscur libel), oleh karenanya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklard);

3. Bahwa terhadap objek perkara a quo bukanlah hak milik Penggugat, serta dalam hal dipergunakan untuk kepentingan Yayasan, tentu secara sah dan menyakinkan telah sesuai dengan tujuan wakaf atas tanah tersebut berdasarkan Akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh Tergugat II oleh karena itu sangat beralasan jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai suatu Gugatan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, sudah sepatutnya dan selayaknya gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat formil atau mengandung cacat formil, selanjutnya sangat berdasar dan beralasan sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim Perkara a quo berkenan memutuskan untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat sebagaimana isi Gugatan Penggugat kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya sepanjang tidak merugikan kepentingan Hukum Tergugat I;
2. Bahwa hal-hal yang Tergugat I telah uraikan dalam Eksepsi tersebut di atas, mohon dianggap bagian yang tidak terpisahkan dan secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dari Jawaban Dalam Pokok Perkara serta mohon juga dijadikan sebagai pertimbangan Dalam Pokok Perkara ini;
3. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 3 halaman 2. menyatakan tanah a quo berdasarkan sertifikat No. 694 milik Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada, jika Penggugat menyatakan dasar sertifikat No. 694 seluas 3260 m² adalah milik Penggugat apa dasar serta alas haknya?, mengingat Sertifikat No. 694 seluas 3260 m² diterbitkan oleh Turut Tergugat selaku Pejabat yang berwenang berdasarkan Akta

Hal. 10 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ikrar Wakaf No. w2/134/D4/tahun 1991 sebagai pemegang hak adalah Yayasan Perguruan Darussa'adah yang diwakili oleh Pengurus Yayasan, jadi jelas dan tegas bahwa tanah yang terletak di Jl. Madrasah/Jl. Benda RT 008 RW 04 Kelurahan Cilandak Timur xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (obyek perkara a quo) dengan bukti sertifikat No. 694 seluas 3260 m² yang berhak adalah Yayasan Perguruan Darussa'adah (Tergugat I);

4. Bahwa dalil Penggugat pada angka 5 halaman 3 telah keliru sepanjang memaknai wakaf tersebut dengan atas seizin Penggugat sendiri yang Penggugat berhak mempergunakan objek a quo yang secara nyata dan sah telah Penggugat wakafkan untuk kepentingan Pendidikan, yang artinya adalah telah adanya pelepasan hak yang dilakukan oleh Penggugat terhadap objek a quo berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No. w2/134/D4/tahun 1991 yang telah diterbitkan oleh Tergugat II dan bukti kepemilikan atas tanah a quo telah disahkan oleh Turut Tergugat atas nama Yayasan Perguruan Darussa'adah;

5. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 halaman 3 merupakan uraian-uraian tuduhan Penggugat kepada orang tua Tergugat I yang meminjam tanah a quo kepada Penggugat adalah hal yang tidak benar, perlu Tergugat I tegaskan Kembali bahwa tanah tersebut bukan tanah yang dipinjam oleh orang tua Tergugat I (Alm. H.M. Yusuf Syafei) kepada Penggugat, melainkan tanah tersebut adalah tanah wakaf yang diwakafkan oleh penggugat dan ditandatangani langsung oleh Penggugat kepada orang tua Tergugat I (selaku Nadzir) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, sehingga dengan demikian Akta Ikar Wakaf No. w2/134/D4/tahun 1991 yang telah dibuat dihadapan dan disahkan/dikeluarkan oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum. hal ini sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf :

(1) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh

Hal. 11 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



(2) 2 (dua) orang saksi. (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

Oleh karena itu Tergugat I menyatakan tidak perlu menanggapi dalil-dalil dimaksud sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat I serta tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

6. Bahwa dalil Penggugat pada angka 8, 16, dan 17 tidak disertai dengan dasar serta bukti-bukti konkrit sehingga terkesan sebagai asumsi Penggugat dan sangat mengada-ada yang mana Penggugat mendalilkan tidak pernah menanda tangani dan/atau tidak pernah mendatangi kantor Tergugat II dan hal ini perlu Penggugat buktikan;
7. Bahwa dalil Penggugat dalam angka 8 huruf a, b dan c terkesan mengada-ada dan hanya mencari pembenar untuk alasan dalil gugatan penguat tanpa mendasari bukti dan keterangan kuat yang diuraikan dalam Gugatan Penggugat Tersebut;
8. Bahwa tidak benar dalil Penggugat pada angka 17 halaman 5 karena mengasumsikan produk hukum yakni Akta Ikrar Wakaf Nomor: w2/134/D4/tahun 1991 yang telah diterbitkan oleh Tergugat II tidak memenuhi syarat sahnya wakaf, bahwa dalil tersebut hanya pengakuan dan tuduhan sepihak Penggugat saja, tuduhkan Penggugat kepada Tergugat I didasarkan karena nafsu dan keinginan Penggugat yang sangat ingin menguasai harta wakaf yang saat ini telah memiliki nilai komersial dan telah Tergugat I Kelola sebagai mana peruntukan tanah wakaf;
9. Bahwa dalam hal prosedur wakaf, Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tentunya tidak akan mengabaikan serta sangat memperhatikan dan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai syarat sahnya wakaf sebelum menerbitkan dan mengesahkan suatu produk hukum yakni berupa Akta Ikrar Wakaf;
10. Bahwa menjadi aneh dan janggal adalah Akta ikrar wakaf tersebut dibuat pada tanggal 26 desember 1991, namun kenapa Akta Ikrar wakaf dan penggunaan tanah wakaf tersebut baru dipermasalahkan oleh Penggugat saat ini setelah lebih dari jangka waktu 32 tahun setelah peristiwa hukum

Hal. 12 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(wakaf) itu terjadi, apa karena tanah wakaf tersebut telah mempunyai nilai komersil yang tinggi serta yayasan Darussaadah yang mengelola wakaf tersebut berkembang pesat dan mempunyai aset-aset;

11. Bahwa tuntutan Penggugat terhadap Tergugat I dan/atau Tergugat II sama sekali tidak berdasar hukum dan untuk itu Gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim perkara a quo;

12. Bahwa selanjutnya Tergugat menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya.

Bahwa berdasarkan seluruh dalil Jawaban Tergugat tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa Gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum. Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, dalam bukunya Hukum Acara Perdata Indonesia, Liberty, Yogyakarta, 1993, halaman 84, menuliskan bahwa: "Jika Gugatan tidak berdasarkan hukum, yaitu apabila peristiwa-peristiwa sebagai dasar tuntutan tidak membenarkan tuntutan, maka gugatan akan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard)" Oleh karenanya sangat wajar, adil dan sudah semestinya dalil-dalil Gugatan Penggugat ditolak seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijke verklaard).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kepada Majelis Hakim Perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan dan memutuskan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard).

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan Mengabulkan Jawaban Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam setiap tingkatan Pengadilan:

Hal. 13 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



atau

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II melalui Kuasanya, telah menyampaikan jawabannya secara tertulis tertanggal 17 Januari 2024 sebagai berikut:

- Pada dasarnya wakaf tidak bisa dibatalkan, apabila secara administrasi dalam proses administrasi ikrar wakaf menyalahi ketentuan yang berlaku dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka kami selaku Tergugat akan mengikuti proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya dalam proses sidang;
- Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota xxxxxxxx xxxxxxxx untuk memberikan putusan secara obyektif

Bahwa, terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya atau jawabannya dikarenakan tidak hadir, pada tahap jawaban dalam perkara a quo

Bahwa, terhadap dalil-dalil jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan repliknya secara tertulis tertanggal 26 Juli 2023 yang lengkapnya tercantum dalam Berita Acara Persidangan perkara aquo:

Bahwa, terhadap dalil replik Penggugat tersebut, Tergugat I melalui Kuasanya telah menyampaikan dupliknya secara tertulis tertanggal 6 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan sebagai berikut:

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan dan repliknya, di muka persidangan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

A.Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 3174041305420001 atas nama PENGUGAT (Penggugat). Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.1;
2. Fotokopi dari Copy Surat Pernyataan Oper Alih Garapan tertanggal 02 Februari 1982, tanda tangan PENGUGAT tidak cocok

Hal. 14 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



dengan tanda tangan yang ada pada KTP PENGGUGAT. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.2;

3. Fotokopi dari Copy Surat Akta Pendirian Yayasan Perguruan Islam Daarusa'adah, tertanggal 06 Maret 1985. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.3;

4. Fotokopi dari Copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama HM. Yusuf Syafi'i tertanggal 19 September 1985. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.4;

5. Fotokopi dari Copy Surat Penyerahan/Pernyataan Atas Tanah Garapan tertanggal 05 Nopember 1990. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.5;

6. Fotokopi dari Copy Surat Keterangan Rekomendasi Kelurahan tertanggal 06 Nopember 1990. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda P.6;

7. Fotokopi dari Copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama HM. Yusuf Syafi'i tertanggal 30 Nopember 1991. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.7;

8. Fotokopi dari Copy Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan tertanggal 30 Nopember 1991. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.8;

9. Fotokopi dari Copy Surat Permohonan Pendaftaran Tanah Wakaf ke Kantor Urusan Agama Pasar Minggu xxxxxxxx selaku Pemohon adalah HM. Yusuf Syafi'i tertanggal 30 Nopember 1991 yang tidak ada Nomor Suratnya. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.9;

Hal. 15 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



10. Fotokopi dari Copy Surat Pernyataan Ikrar Wakaf Bawah Tangan tertanggal 25 Desember 1991 sementara para saksi menanda tanganinya pada tanggal 31 Desember 1991. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.10;
11. Fotokopi dari Copy Surat Ikrar Wakaf tertanggal 27 Desember 1991 bentuk W1. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.11;
12. Fotokopi dari Copy Surat Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/134/D4/tahun 1991 tertanggal 26 Desember 1991 bentuk W2, para saksi menanda tanganinya pada tanggal 01 Januari 1992. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.12;
13. Fotokopi dari Copy Surat Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/134/D4/tahun 1991 tertanggal 27 Desember 1991 bentuk W2.a; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.13;
14. Fotokopi dari Copy Surat Pengesahan Nadzir yang tidak ada Nomor Suratnya; Bentuk W5; Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.14;
15. Fotokopi dari Copy Sertipikat Hak Milik "WAKAF" Nomor 00694 atas nama PENGUGAT bin Mahrup. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan tanpa diperlihatkan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda P.15;

A. Saksi:

1. Saksi I: SAKSI 1, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena adik kandung ;.

Hal. 16 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahuinya. Tanah tersebut adalah milik Penggugat. Awalnya tanah tersebut dalam kondisi kosong, belum dibangun sekolah atau madrasah.
 - bahwa Setahu saksi sekitar tahun 1968 orangtua Tergugat I yang bernama H. Yusuf Syafe'i selaku Nadzir memohon kepada Penggugat untuk pinjam lahan yang terletak di Jalan Madrasah atau di Jalan Benda untuk keperluan pendidikan dan Penggugat menunjuk tanah tersebut untuk dipakai oleh almarhum H. Yusuf Syafe'i (orangtua Tergugat I) dan tidak ada dijual belikan, bukan diwakafkan hanya dipinjamkan saja, dan pada tahun 1970 Penggugat berangkat haji.
 - bahwa tanah tersebut milik orangtua saksi, kemudian diberikan kepada Penggugat.
 - bahwa Setahu saksi sekitar tahun 1970 ketika Penggugat sedang berangkat haji, kemudian ketika orangtua Tergugat I yaitu bapak H. Yusuf Syafe'i meninggal dunia dimakamkan diatas tanah tersebut yaitu di Jl. Madrasah, sedangkan setahu saksi Penggugat tidak pernah mewakafkan tanah tersebut kepada pihak manapun termasuk Tergugat 1, hanya meminjamkan saja untuk keperluan pendidikan yang berukuran Setahu saksi kurang lebih 5000 meter persegi.
 - bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat menerima uang ganti rugi atas pembayaran tanah garapan seluas 3000 m2, karena Penggugat tidak pernah menjual atau mewakafkan tanah tersebut.
 - bahwa saat ini madrasah tersebut masih ada yang dibangun oleh H. A. Zarkasy Yusuf, MA (Tergugat 1).
 - bahwa Setahu saksi Penggugat tidak pernah menanda tangani Surat Ikrar Wakaf, karena memang selama ini Penggugat tidak pernah mewakafkan tanahnya kepada pihak manapun.
2. Saksi II. **SAKSI 2**, umur 76 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di ALAMAT PIHAK. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi berteman dengan Penggugat sejak kecil.

Hal. 17 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengetahuinya. Tanah tersebut adalah milik orangtua Penggugat, yaitu Bapak Mandor H. Mahruf.
- bahwa Setahu saksi tidak ada transaksi jual beli, saksi tahunya penerima wakaf adalah orangtua Tergugat I yang bernama H. Yusuf Syafe'i selaku Nadzir memohon kepada Penggugat (PENGUGAT bin Mahruf) untuk pinjam lahan yang terletak di Jalan Madrasah atau di Jalan Benda untuk keperluan pendidikan dan Penggugat menunjuk tanah tersebut untuk dipakai oleh almarhum H. Yusuf Syafe'i (orangtua Tergugat I) dan tidak ada dijual belikan, bukan diwakafkan hanya dipinjamkan saja.
- bahwa setahu saksi anak-anak H. Mahruf tidak ada yang tahu, saksi hanya tahu tanah tersebut yang sudah dibangun madrasah itu tanahnya milik PENGUGAT (Penggugat), namun saksi tidak tahu apakah tanah itu sudah dijadikan wakaf atau belum karena saksi pernah mengajar disana sejak tahun 1969;.
- bahwa Setahu saksi sejak tahun 1969 sampai dengan sekarang tidak ada yang menggugat, awalnya memang milik orangtua Penggugat (H. Mandor Mahruf);
- bahwa, tanah yang menjadi sengketa berukuran 5000 meter;
- bahwa Saksi tidak pernah mendengar Penggugat menerima uang ganti rugi atas pembayaran tanah garapan seluas 3000 m2, karena Penggugat tidak pernah menjual atau mewakafkan tanah tersebut.
- bahwa saat ini madrasah tersebut masih ada yang dibangun oleh orangtua Tergugat 1 dan kini dilanjutkan oleh H. A. Zarkasy Yusuf, MA (Tergugat 1).
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah menanda tangani Surat Ikrar Wakaf, karena memang selama ini Penggugat tidak pernah mewakafkan tanahnya kepada pihak manapun

3. Saksi II. **Sahroni bin Tabroni**, umur 77 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx No. 21 Rt. 002 Rw. 004 Cilandak Timur xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Hal. 18 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi pernah bekerja membantu orangtua Penggugat yang bernama Mandor Mahruf, dirumahnya.
- bahwa Saksi ikut dengan Mandor Mahruf sejak masih usia muda.
- bahwa saksi mengetahuinya. Tanah tersebut adalah milik orangtua Penggugat, yaitu Bapak Mandor H. Mahruf,.
- bahwa Setahu saksi tidak ada transaksi jual beli, saksi tahunya penerima wakaf adalah orangtua Tergugat I yang bernama H. Yusuf Syafe'i selaku Nadzir memohon kepada Penggugat (PENGGUGAT bin Mahruf) untuk pinjam lahan yang terletak di Jalan Madrasah atau di Jalan Benda untuk keperluan pendidikan dan Penggugat menunjuk tanah tersebut untuk dipakai oleh almarhum H. Yusuf Syafe'i (orangtua Tergugat I) dan tidak ada dijual belikan, bukan diwakafkan hanya dipinjamkan saja.
- bahwa Setahu saksi anak-anak H. Mahruf tidak ada yang tahu, saksi hanya tahu tanah tersebut sudah dibangun madrasah.
- bahwa setahu saksi sejak tahun 1969 sampai dengan sekarang tidak ada yang menggugat, awalnya memang milik orangtua Penggugat (H. Mandor Mahruf);.
- bahwa setahu saksi tanah yang menjadi objek sengketa kurang lebih 5000 meter persegi dibangun madrasah dan saat ini madrasah tersebut masih ada yang dibangun oleh orangtua Tergugat 1 dan kini dilanjutkan oleh H. A. Zarkasy Yusuf, MA (Tergugat 1)
- bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat menerima uang ganti rugi atas pembayaran tanah garapan seluas 3000 m², karena Penggugat tidak pernah menjual atau mewakafkan tanah tersebut.
- bahwa, Setahu saksi Penggugat tidak pernah menanda tangani Surat Ikrar Wakaf, karena memang selama ini Penggugat tidak pernah mewakafkan tanahnya kepada pihak manapun

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, di muka persidangan Tergugat I telah mengajukan mengajukan bukti surat dan saksi sebagai berikut:

Hal. 19 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A.SURAT;

1. Fotokopi Akta Pendirian Yayasan No.06 tertanggal 06 Maret 1985 yang dibuat oleh Notaris R. SOEROJO WONGSOWIDJOJO, SH. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.1.1;
2. Fotokopi Akta No.32 tertanggal 12 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris DARMAWAN TJOA, SH.,SE. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.1.2;
3. Fotokopi Surat Penyerahan/Pernyataan Atas Tanah Garapan Tanggal 5 Nopember 1990. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.1.3;
4. Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Garapan No.732/1.711.1 Tanggal 6 Nopember 1990, Yang Dikeluarkan Oleh Kleurahan Cilandak Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.1.4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik, Nomor : 271/1.755.2 Tanggal 30 Nopember 1991, Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa Cilandak Timur. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.1.5;
6. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/134/D4/Tahun 1991 Departemen Agama Republik Indonesia. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.1.6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 694 "WAKAF" Tahun 1994. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.1.7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan Penerimaan Ganti Rugi Atas Tanah Garapan Yang Dijadikan Wakaf Tertanggal 2 Februari 1982. Bukti surat tersebut telah

Hal. 20 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.1.8;

9. Fotokopi Surat Pengaesahan Nadzir Tertanggal 2 Februari 1982. Bukti surat tersebut telah diberi nomor W5/134/KP/D4/Tahun 1991 Yang dikeluarkan kantorurusan Agama Pasar minggu tertanggal 26 Desember 1991, materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.1.9;

10.Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Wakaf tertanggal 25 Desember 1991 materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.1.10;

11.Fotokopi Foto Kegiatan sekolah Yayasan Darussa'adah materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.1.11;

12.Foto kegiatan sosial Yayasan Darussa'adah bersama Masyarakat materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.1.12;

13.Foto gedung Darussa'adah Yayasan materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.1.13;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, di muka persidangan Tergugat I telah mengajukan mengajukan saksi sebagai berikut:

B.SAKSI-SAKSI;

Saksi I SAKSI 5, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan xxxxx, beralamat di ALAMAT PIHAK, memebrikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Tergugat 3 dan megenal anak-anak Tergugat 3;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat 3 adalah ibu dan anak.

Hal. 21 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa saksi mengenal suami dari Tergugat 3 bernama (Alm) Maisir Zein Rajonando.
- bahwa (Alm) Maisir Zen Rajonando meninggal pada tahun 2002.
- bahwa (Alm) Maisir Zen Rajonando meninggal dalam keadaan muslim.
- bahwa dalam pernikahan Tergugat 3 dan (Alm) Maisir Zen Rajonando memiliki tiga orang anak yaitu Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2.
- bahwa setelah (Alm) Maisir Zen Rajonando meninggal dunia meninggalkan harta yaitu rumah di Jalan Gudang Peluru Blok B-78 dan Blok A-17.
- bahwa rumah blok B-78 dalam bentuk rumah sedangkan rumah A-17 dalam bentuk ruko.
- bahwa rumah blok B-78 sudah dijual lebih dari 5 tahun lalu dan nilainya sekitar Rp 1.000.000,00 (satu miliar Rupiah).
- bahwa uang hasil penjualan rumah blok B-78 untuk membayar hutang dan untuk membangun lantai 2 rumah blok A-17.
- bahwa yang menguasai rumah blok A-17 adalah Tergugat 3.
- bahwa Tergugat 3 hanya melakukan sewa menyewa kontrakan di rumah blok A-17.
- bahwa jumlah kontrakan yang dimiliki oleh Tergugat 3 sebanyak 6 (enam) unit, kios kantin sebanyak 15 (lima belas) unit, dan ruko perkantoran sebanyak 8 (delapan) unit.
- bahwa biaya dari hasil sewa menyewa dinikmati bersama untuk keperluan operasional rumah A-17 termasuk Penggugat juga turut menikmatinya.
- bahwa tidak mengetahui pembagian harta untuk hasil penjualan B-78 atau sewa menyewa di rumah blok A-17 karena Penggugat setiap bulannya diberikan uang bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan pembayaran makan-makan di kantin yang belum dibayar juga termasuk dibayarkan oleh Tergugat 3.
- bahwa benar yang memberikan uang bulanan Penggugat adalah Tergugat 3.
- bahwa luas tanah Blok A-17 sekitar 1.025 m².

Hal. 22 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa tidak pernah mendengar tentang pembagian harta Tergugat 3 karena keinginan Tergugat 3 adalah hartanya dinikmati oleh anak-anaknya.
- bahwa pinjaman di bank sudah lunas.
- bahwa ikut menyaksikan penjualan rumah blok B-78.
- bahwa tidak pernah mendengar Penggugat memberikan keluhan terkait penjualan maupun penggunaan dari hasil penjualan rumah blok B-78.
- bahwa benar Penggugat sudah berkeluarga dan sudah menikah sebanyak 3 (tiga) kali.
- bahwa maksud dari pemberian uang bulanan kepada Penggugat hanya sebagai tugas seorang Ibu kepada anaknya.
- bahwa tidak mengetahui tentang cincin berlian atau hanya mengetahui perhiasan emas adalah milik Tergugat 3.
- bahwa saksi tidak mengetahui secara lengkap tentang dokumen surat gadai.
- bahwa saksi tidak mengetahui surat gadai yang terdapat di Padang Japang.
- bahwa rumah di blok A-17 Terdapat 2 (dua) lantai.
- bahwa kisaran persentase pembangunan lantai 2 di rumah blok A-17 sekitar 50%.
- bahwa Penggugat tinggal di rumah blok A-17 lantai 2.
- bahwa Tergugat 3 hanya berpesan ruko dan perkantoran di blok A-17 tidak diizinkan untuk dijual dan hanya untuk dinikmati bersama-sama.
- bahwa Penggugat memiliki hutang di kios-kios makanan blok A-17.
- bahwa yang membayarkan hutangan makanan Penggugat adalah Saksi 1 Tergugat 2 atau Waryati (istri dari Saksi 1 Tergugat 2).
- bahwa benar Tergugat 3 memberikan uang bulanan kepada Penggugat melalui Saksi 1 Tergugat 2
- bahwa Penggugat mengetahui Tergugat 3 sedang sakit dan menjalani cuci darah.
- bahwa tidak pernah melihat Penggugat membantu baik biaya maupun pertolongan kepada Tergugat 3 berupa menggendong Tergugat 3 untuk turun dari lantai 2 ke lantai 1.

Hal. 23 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sebagian besar biaya cuci darah dan biaya perawatan Tergugat 3 koma selama 1 (satu) bulan di rumah sakit ditanggung oleh Tergugat 1.
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak ingin mengetahui perihal keadaan Tergugat 3 yang sudah sakit-sakitan.
- bahwa Tergugat 3 pernah bekerja sebagai penjual pakaian jadi dan tekstil di Pasar Jatinegara pada tahun 1982 dan Saksi 1 Tergugat 2 turut menemani Tergugat 3 bekerja.

Saksi II . SAKSI 4, umur 72 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxx, beralamat di ALAMAT PIHAK, memebrikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Tergugat 3 dan megenal anak-anak Tergugat 3;
- bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat 3 adalah ibu dan anak.
- bahwa saksi mengenal suami dari Tergugat 3 bernama (Alm) Maisir Zein Rajonando.
- bahwa (Alm) Maisir Zen Rajonando meninggal pada tahun 2002.
- bahwa (Alm) Maisir Zen Rajonando meninggal dalam keadaan muslim.
- bahwa dalam pernikahan Tergugat 3 dan (Alm) Maisir Zen Rajonando memiliki tiga orang anak yaitu Penggugat, Tergugat 1, dan Tergugat 2.
- bahwa setelah (Alm) Maisir Zen Rajonando meninggal dunia meninggalkan harta yaitu rumah di Jalan Gudang Peluru Blok B-78 dan Blok A-17.
- bahwa rumah blok B-78 dalam bentuk rumah sedangkan rumah A-17 dalam bentuk ruko.
- bahwa rumah blok B-78 sudah dijual lebih dari 5 tahun lalu dan nilainya sekitar Rp 1.000.000,00 (satu miliar Rupiah).
- bahwa uang hasil penjualan rumah blok B-78 untuk membayar hutang dan untuk membangun lantai 2 rumah blok A-17.
- bahwa yang menguasai rumah blok A-17 adalah Tergugat 3.
- bahwa Tergugat 3 hanya melakukan sewa menyewa kontrakan di rumah blok A-17.

Hal. 24 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa jumlah kontrakan yang dimiliki oleh Tergugat 3 sebanyak 6 (enam) unit, kios kantin sebanyak 15 (lima belas) unit, dan ruko perkantoran sebanyak 8 (delapan) unit.
- bahwa biaya dari hasil sewa menyewa dinikmati bersama untuk keperluan operasional rumah A-17 termasuk Penggugat juga turut menikmatinya.
- bahwa tidak mengetahui pembagian harta untuk hasil penjualan B-78 atau sewa menyewa di rumah blok A-17 karena Penggugat setiap bulannya diberikan uang bulan sebesar Rp 3.000.000,00 (tiga juta Rupiah) dan pembayaran makan-makan di kantin yang belum dibayar juga termasuk dibayarkan oleh Tergugat 3.
- bahwa benar yang memberikan uang bulanan Penggugat adalah Tergugat 3.
- bahwa luas tanah Blok A-17 sekitar 1.025 m².
- bahwa tidak pernah mendengar tentang pembagian harta Tergugat 3 karena keinginan Tergugat 3 adalah hartanya dinikmati oleh anak-anaknya.
- bahwa pinjaman di bank sudah lunas.
- bahwa ikut menyaksikan penjualan rumah blok B-78.
- bahwa tidak pernah mendengar Penggugat memberikan keluhan terkait penjualan maupun penggunaan dari hasil penjualan rumah blok B-78.
- bahwa benar Penggugat sudah berkeluarga dan sudah menikah sebanyak 3 (tiga) kali.
- bahwa maksud dari pemberian uang bulanan kepada Penggugat hanya sebagai tugas seorang Ibu kepada anaknya.
- bahwa tidak mengetahui tentang cincin berlian atau hanya mengetahui perhiasan emas adalah milik Tergugat 3.
- bahwa saksi tidak mengetahui secara lengkap tentang dokumen surat gadai.
- bahwa saksi tidak mengetahui surat gadai yang terdapat di Padang Japang.
- bahwa rumah di blok A-17 Terdapat 2 (dua) lantai.
- bahwa kisaran persentase pembangunan lantai 2 di rumah blok A-17 sekitar 50%.

Hal. 25 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Penggugat tinggal di rumah blok A-17 lantai 2.
- bahwa Tergugat 3 hanya berpesanan ruko dan perkantoran di blok A-17 tidak diizinkan untuk dijual dan hanya untuk dinikmati bersama-sama.
- bahwa Penggugat memiliki hutang di kios-kios makanan blok A-17.
- bahwa yang membayarkan hutangan makanan Penggugat adalah Saksi 1 Tergugat 2 atau Waryati (istri dari Saksi 1 Tergugat 2).
- bahwa benar Tergugat 3 memberikan uang bulanan kepada Penggugat melalui Saksi 1 Tergugat 2
- bahwa Penggugat mengetahui Tergugat 3 sedang sakit dan menjalani cuci darah.
- bahwa tidak pernah melihat Penggugat membantu baik biaya maupun pertolongan kepada Tergugat 3 berupa menggendong Tergugat 3 untuk turun dari lantai 2 ke lantai 1.
- bahwa sebagian besar biaya cuci darah dan biaya perawatan Tergugat 3 koma selama 1 (satu) bulan di rumah sakit ditanggung oleh Tergugat 1.
- bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak ingin mengetahui perihal keadaan Tergugat 3 yang sudah sakit-sakitan.
- bahwa Tergugat 3 pernah bekerja sebagai penjual pakaian jadi dan tekstil di Pasar Jatinegara pada tahun 1982 dan Saksi 1 Tergugat 2 turut menemani Tergugat 3 bekerja.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, di muka persidangan Tergugat II telah mengajukan alat bukti surat dan saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf antara PENGGUGAT bin Mahrup dengan H.M. Yusuf Syafi'i. Yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tanggal 27 Desember 1991. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.II.1;
2. Fotokopi Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/134/D4/Tahun 1991 antara PENGGUGAT bin Mahrup dengan H.M. Yusuf Syafi'i. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.II.2;

Hal. 26 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Fotokopi Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2a/134/D4/Tahun 1991 antara PENGGUGAT bin Mahrup dengan H.M. Yusuf Syafi'i, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tanggal 27 Desember 1991. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.II.3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Haji Muhamad Yusuf Syafe'i, tertanggal 19 September 1983. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.II.4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang ditanda tangani oleh Haji Muhamad Yusuf Syafe'i, tertanggal 30 Nopember 1991. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.II.5;
6. Fotokopi Surat Penyerahan/Pernyataan Atas Tanah Garapan, tertanggal 05 Nopember 1990. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf serta diberi tanda T.II.6;
7. Fotokopi Pendaftaran Tanah Wakaf Yang Terjadi Sebelum Keluarnya PP Nomor 28 Tahun 1977, tertanggal 30 Nopember 1991. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.II.7;
8. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 694 WAKAF, yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis dibubuhi tanggal dan diparaf serta diberi tanda T.II.8;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawaban dan dupliknya, di muka persidangan Turut Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dikarenakan tidak hadir pada persidangan tahap persidangan :

Hal. 27 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa, selanjutnya Penggugat dalam kesimpulannya secara tertulis tertanggal 12 Juni 2024. yang pada pokoknya Penggugat tetap meminta agar Majelis Hakim mengabulkan gugatannya serta mohon putusan. Demikian pula Tergugat dalam kesimpulannya secara tertulis tertanggal 12 Juni 2024 yang pada pokoknya Tergugat tetap menolak gugatan Penggugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak berperkara namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi maksud Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa para pihak telah mengikuti proses mediasi dengan mediator Drs. H. Syaiful Anwar, M.H., C.M. namun berdasarkan laporan mediator tanggal 16 Januari 2024, mediasi tidak berhasil. Dengan demikian dalam pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 4 dan 7 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut ;

- a. Bahwa Gugatan kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), dimana Penggugat dalam gugatannya menggugat Ketua Yayasan Perguruan Islam Darussaadah atas nama Drs. H. A. Zarkasy Yusuf. MA, bahwa antara Yayasan Perguruan Islam Darussaadah dan Drs. H. A. Zarkasy

Hal. 28 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf, MA adalah dua entitas yang berbeda dan menurut Tergugat 1 sudah seharusnya Penggugat menarik/menempatkan Yayasan Darussa'adah dan Drs. H. A. Zarkasy Yusuf, MA masing-masing sebagai Pihak dalam perkara a quo, karena tanah wakaf tersebut saat ini dikelola oleh Yayasan Darussa'adah

b. Bahwa Gugatan Penggugat kurang Pihak (Plurium Litis Consortium), dimana Penggugat tidak menarik/menempatkan Notaris R. SOEROJO WONGSOWIDJOJO, SH Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Jakarta yang telah membuat akta Yayasan Perguruan Islam Darussa'adah (berdasarkan Akta tanggal 6 maret tahun 1985 No. 6) sebagai Pihak yang seharusnya diikutsertakan sebagai pihak dalam perkara a quo.

c. Bahwa Gugatan telah keliru dalam menarik/menempatkan Tergugat II sebagai Tergugat (gemis aanhoeda nigheid) dalam Perkara a quo, yang mana selaku Pejabat Pemerintahan yang berwenang seharusnya sebagai Turut Tergugat;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian eksepsi tersebut diatas sudah sangat jelas dan terang benderang gugatan a quo kurang pihak dan seharusnya gugatan a quo di tolak atau setidaknya dikesampingkan oleh Yang Mulia Majelis Hakim.

2. Bahwa Gugatan Penggugat tidak cermat, tidak jelas dan Kabur (OBSCUUR LIBEL) dengan uraian sebagai berikut:

a. sebab dalam rumusan serta duduk masalahnya tidak jelas kaitan antara dalil-dalil tanpa dasar hukum serta yang dikemukakan oleh Penggugat kedalam posita, dengan menghukum Tergugat I untuk mengosongkan objek a quo dan menyerahkan kembali kepada Penggugat.

b. Bahwa Penggugat dalam Posita gugatannya tidak dapat menjelaskan atau menguraikan secara jelas tentang peralihan hak tanah wakaf tersebut dan jika peralihan tersebut tidak sah apa yang menjadi bukti ketidak absahan atas wakaf tersebut dan hal ini diperkuat bahwa Penggugat dalam positanya tidak menguraikan dan menjelaskan bukti kepemilikan Penggugat atas tanah wakaf tersebut

Hal. 29 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Bahwa berdasarkan argumentasi-argumentasi hukum tersebut dengan demikian Gugatan Penggugat telah terbukti sangat tidak jelas atau kabur (obscuur libel), oleh karenanya Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard);
3. Bahwa terhadap objek perkara a quo bukanlah hak milik Penggugat, serta dalam hal dipergunakan untuk kepentingan Yayasan, tentu secara sah dan menyakinkan telah sesuai dengan tujuan wakaf atas tanah tersebut berdasarkan Akta ikrar wakaf yang dikeluarkan oleh Tergugat II oleh karena itu sangat beralasan jika gugatan Penggugat dinyatakan tidak memenuhi syarat sebagai suatu Gugatan;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Para Tergugat tersebut diatas, Penggugat telah menjawabnya yang diuraikan dalam jawaban dan replik tentang eksepsi sebagaimana dalam duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan eksepsi Para Tergugat dan jawaban Penggugat dalam eksepsi tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Majelis Hakim juga telah membaca dan mempelajari dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat lainnya tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat sudah termasuk pokok perkara dan memerlukan pembuktian lebih lanjut, sehingga harus diperiksa dan diputus bersama-sama pokok perkara dan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 136 HIR yang menegaskan bahwa : *"perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh Tergugat (exemptie) kecuali tentang hal Hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama pokok perkara"*, oleh karenanya terhadap eksepsi tersebut patut untuk ditolak ;

DALAM POKOK PERKARA;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini dari dalil-dalil gugatan Penggugat, dihubungkan jawaban Para Tergugat, replik dan duplik, maka yang menjadi pokok sengketa adalah :1. Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Ikrar Wakaf tanggal 25 Desember 1991 tidak sah dan tidak

Hal. 30 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat 2. Menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/134/D4/tahun 1991 tetanggal 26 Desember 1991 atas objek tanah wakaf di di jalan Madrasah atau jalan Benda RT. 008/04 Kelurahan Cilandak Timur, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tersebut seluas 3.000 m2 yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx batal dan tidak sah serta tidak mengikat, yang secara lengkap telah diuraikan dalam duduk perkara tersebut di atas;

Fakta Yang Dibantah

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugtaan Penggugat tersebut, Para Tergugat secara tegas menolak seluruh dalil gugatan Penggugat tersebut dengan alasan sebagai berikut ;

A.Tergugat I :

1. Bahwa dalam dalil gugatan Penggugat pada angka 3 halaman 2. menyatakan tanah a quo berdasarkan sertifikat No. 694 milik Penggugat adalah tidak benar dan mengada-ada, jika Penggugat menyatakan dasar sertifikat No. 694 seluas 3260 m² adalah milik Penggugat apa dasar serta alas haknya?, mengingat Sertifikat No. 694 seluas 3260 m² diterbitkan oleh Turut Tergugat selaku Pejabat yang berwenang berdasarkan Akta Ikrar Wakaf No. w2/134/D4/tahun 1991 sebagai pemegang hak adalah Yayasan Perguruan Darussa'adah yang diwakili oleh Pengurus Yayasan, jadi jelas dan tegas bahwa tanah yang terletak di Jl. Madrasah/Jl. Benda RT 008 RW 04 Kelurahan Cilandak Timur xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Jakarta Selatan (obyek perkara a quo) dengan bukti sertifikat No. 694 seluas 3260 m² yang berhak adalah Yayasan Perguruan Darussa'adah (Tergugat I);
2. Bahwa dalil Penggugat pada angka 7 halaman 3 merupakan uraian-uraian tuduhan Penggugat kepada orang tua Tergugat I yang meminjam tanah a quo kepada Penggugat adalah hal yang tidak benar, perlu Tergugat I tegaskan Kembali bahwa tanah tersebut bukan tanah yang dipinjam oleh orang tua Tergugat I (Alm. H.M. Yusuf Syafei) kepada Penggugat, melainkan tanah tersebut adalah tanah wakaf yang diwakafkan oleh penggugat dan ditandatangani langsung oleh Penggugat kepada orang tua Tergugat I (selaku Nadzir) dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi,

Hal. 31 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



sehingga dengan demikian Akta Ikar Wakaf No. w2/134/D4/tahun 1991 yang telah dibuat dihadapan dan disahkan/dikeluarkan oleh Tergugat II adalah sah menurut hukum. hal ini sesuai sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf :

(2) Ikrar wakaf dilaksanakan oleh Wakif kepada Nadzir di hadapan PPAIW dengan disaksikan oleh

(2) 2 (dua) orang saksi. (2) Ikrar Wakaf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara lisan dan/atau tulisan serta dituangkan dalam akta ikrar wakaf oleh PPAIW.

B. Tergugat II.

1. Pada dasarnya wakaf tidak bisa dibatalkan, apabila secara administrasi dalam proses administrasi ikrar wakaf menyalahi ketentuan yang berlaku dan dapat dibuktikan oleh Penggugat, maka kami selaku Tergugat akan mengikuti proses hukum dan menyerahkan sepenuhnya dalam proses sidang

2. Maka berdasarkan segala alasan yang dikemukakan diatas, Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota xxxxxxxx xxxxxxxx untuk memberikan putusan secara obyektif

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUH Perdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dalil gugatannya, Penggugat mengajukan alat bukti surat berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14, P.15, dan 3 (tiga) orang saksi masing-masing, Bernama 1. SAKSI 1, 2. SAKSI 2, 3. Sahroni bin Tabroni;

Menimbang, bahwa bukti P1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) No. NIK: 3174041305420001, a/n. PENGGUGAT dan yang telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam*

Hal. 32 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 1868 KUH-Perdata. Bukti tersebut menjelaskan Alat bukti ini membuktikan bahwa No. NIK: 3275125011820010, pemiliknya a/n. PENGGUGAT Bukti mana telah dibenarkan dan tidak dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, telah terbukti bahwa PENGGUGAT berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Jakarta selatan,;

Menimbang, bahwa bukti P.2, Fotokopi dari Copy Surat *Pernyataan Oper Alih Garapan* tertanggal 02 Februari 1982,; dan yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata.* Bukti tersebut menjelaskan Alat bukti ini membuktikan bahwa Surat Pernyataan Oper Alih Garapan yang dibuat oleh orang tua Tergugat I yaitu H. Muhamad Yusuf Syafi'i pada Tanggal 2 Februari 1982, Bukti mana telah dibantah oleh Para Tergugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian dapat dijadikan bukti awal dan harus didukung dengan bukti lain, sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, (Burat Pernyataan Oper Alih Garapan), Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah menerima uang eper alih garapan sebesar Rp. 100.000, (Beratus Ribu Rupiah) dari orang tua Tergugat I, dan Penggugat tidak pernah membuat, tidak pernah melihat, tidak pernah memiliki salinan/ fete copy nya, dan juga tidak pernah menanda tangani surat Bukti P-2 (Surat Pernyataan Oper Alih Garapan) tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.3 Fotokopi dari Copy Surat *Akta Pendirian Yayasan Perguruan Islam Daarusa'adah*, tertanggal 06 Maret 1985 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata.* Bukti tersebut menjelaskan bahwa, Surat Akta Pendirian Yayasan Perguruan Islam

Hal. 33 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussa'adah yang dibuat oleh orang tua Tergugat I pada tanggal 6 Maret 1985, yang diterbitkan oleh Notaris R. Soerojo Wongsowidjojo SH. Sementara Tanah yang dipakai sebagai tempat domisili fisik Yayasan Perguruan Islam Darussa'adah belum diserahkan oleh Penggugat selaku pemilik tanah,, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, Penggugat belum melakukan IKRAR WAKAR Belum ada penetapan NADZIR, dan belum di sah kannya NADZIR oleh Tergugat !! pada saat itu , karenanya akan dipertimbangkan bersamaan dengan bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.4 Fotokopi dari Copy Surat *Pernyataan Tidak Sengketa atas nama HM. Yusuf Syafi'i* tertanggal 19 September 1985 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Seharusnya surat Bukti P-4 (Surat Pernyataan Tidak Sengketa) tersebut dibuat oleh Pihak Penggugat, karena tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat., sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, bukti tersebut akan dipertimbangkan oleh majelosis hakim bersamaan dengan alat bukti lainnya,;

Menimbang, bahwa bukti P.5 Fotokopi dari Copy Surat *Penyerahan/Pernyataan Atas Tanah Garapan* tertanggal 05 Nopember 1990, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Surat Penyerahan / Pernyataan Atas Tanah Garapan yang dibuat oleh orang tua Tergugat I yaitu H. Muhamad Yusuf Syafi'i pada tanggal 5 Nopember 1990. Bagaimana bisa terjadi surat Bukti P-3 (Akta Pendirian Yayasan Perguruan Islam Daarussa'adah) telah diterbitkan oleh Notaris R.

Hal. 34 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Soerojo Wongsowidjojo. SH., sementara surat Bukti P-5 (Surat Penyerahan/Pernyataan Atas Tanah Garapan) dan fisik tanah tersebut baru dinyatakan dan diserahkan oleh Penggugat pada tanggal 5 Nopember 1990, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan demikian, Penggugat menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah membuat, tidak pernah memiliki salinan/foto copy nya, tidak pernah melihat bentuk surat nya seperti apa, dan juga tidak pernah menanda tangani surat Bukti P-5 (Surat Penyerahan/Pernyataan Atas Tanah Garapan).

Menimbang, bahwa bukti P.6 Fotokopi dari *Copy Surat Keterangan Rekomendasi Kelurahan* tertanggal 06 Nopember 1990 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Bukti P-6 tersebut Penggugat peroleh dari Tergugat II pada tanggal 21 Juli 2023. Dan Kantor Tergugat II pun mendapatkan Copy surat Bukti P-5 (Surat Penyerahan/Pernyataan Atas Tanah Garapan) tersebut dari Tergugat I setelah dilakukan mediasi di kantor Tergugat II diterima pada tanggal 17 Juli 2023, Jadi sangat jelas sekali bahwa tanah yang beralamat di jalan Madrasah/jalan Benda RT. 008/04 No. 31.A, Kelurahan Cilandak, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx adalah milik Penggugat.;

Menimbang, bahwa bukti P.7, Fotokopi dari *Copy Surat Pernyataan Tidak Sengketa atas nama HM. Yusuf Syafi'i* tertanggal 30 Nopember 1991 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, Bukti tersebut menjelaskan bahwa tersebut dibuat kembali oleh orang tua Tergugat 1, apakah untuk melengkapi syarat pembuatan Bukti P-6 (Surat Rekomendasi Kelurahan Cilandak Timur) atau untuk melengkapi syarat pembuatan Bukti P- 8 (Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan)., sehingga bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan dan untuk memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang memerlukan bukti lain sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan bukti

Hal. 35 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan bukti bukti yang lain bahwa Kami tidak mengetahui untuk apa Bukti P-7 tersebut dibuat kembali oleh orang tua Tergugat 1, apakah untuk melengkapi syarat pembuatan Bukti P-6 (Surat Rekomendasi Kelurahan Cilandak Timur) atau untuk melengkapi syarat pembuatan Bukti P- 8 (Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan); Menimbang, bahwa bukti P.8, Fotokopi dari Copy *Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan* tertanggal 30 Nopember 1991 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan Bahwa surat Bukti P-8 adalah Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Nomor 271/1.755.2, ini merupakan surat formulir bentuk W.K yang dikeluarkan oleh Tergugat II yang kemudian ditanda tangani oleh Lurah/Kepala Desa Kelurahan Cilandak Timur tertanggal 30 Nopember 1991 yang menerangkan bahwa tanah yang terletak di Jalan Madrasah/Jalan Benda RT. 008/04 Cilandak Timur Pasar Minggu xxxxxxxx xxxxxxxx adalah benar tanah wakaf. Sementara itu, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata* sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian , namun demikian dapat dijadikan bukti awal yang harus didukung denga pembuktian lainnya,;

Menimbang, bahwa bukti P.9, Fotokopi dari Copy *Surat Permohonan Pendaftaran Tanah Wakaf* ke Kantor Urusan Agama Pasar Minggu xxxxxxxx xxxxxxxx selaku Pemohon adalah *HM. Yusuf Syafi'i* tertanggal 30 Nopember 1991 yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan bahwa orang tua Tergugat I telah mendaftarkan tanahnya atas nama yayasan Islam darussa'adah pada kantor Urusan Agama akecamatan Pasar Minggu Kota xxxxxxxx xxxxxxxx ;

Hal. 36 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.10, Fotokopi dari Copy *Surat Pernyataan Ikrar Wakaf Bawah Tangan* tertanggal 25 Desember 1991 sementara para saksi menanda tangannya pada tanggal 31 Desember 1991, yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Haji Nahar bin Mahruf telah menyatakan dalam Surat pernyataan Ikrar Wakaf mewakafkan tanahnya kepada H.M., Yusuf Syafe'i dengan peruntukan wakaf Pembangunan Madrasah Darussa'adah tertanggal 26 Desember 1991 yang diketahui Ketua RW 04 Cilandak Timur dan Lurah Cilandak Timur, sehingga bukti tersebut dinilai sebagai bukti permulaan dan untuk memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang memerlukan bukti lain sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus diperkuat dengan bukti bukti yang lain bahwa telah terjadi wakaf antara Penggugat dan Tergugat yang peruntukannya ditujukan untuk pembangunan Madrasah Darussa'adah ;

Menimbang, bahwa bukti P.11, P.12, P.13, dan P.14, Fotokopi dari Copy *Surat Ikrar Wakaf* tertanggal 27 Desember 1991 bentuk W1, Fotokopi dari Copy *Surat Akta Ikrar Wakaf* Nomor W2/134/D4/tahun 1991 tertanggal 26 Desember 1991 bentuk W2, para saksi menanda tangannya pada tanggal 01 Januari 1992, Fotokopi dari Copy *Surat Salinan Akta Ikrar Wakaf* Nomor W2/134/D4/tahun 1991 tertanggal 27 Desember 1991 bentuk W2.a dan yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, dan SHM Asli Dipegang Para Tergugat merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan bahwa merupakan bentuk W.1, W.2, W.2a dan W.5 yang merupakan yang merupakan proses terjadinya wakf antara Nazir, PPAIW dan Pewakif, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dengan bukti tersebut telah ditandatangani oleh Haji. Nahar sebagai (pewakif) H.M.

Hal. 37 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf Syafe'i sebagai (Nadzir) serta Kantorurusan Agama Pasar Minggu sebagai Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf tertanggal 27 Desember 1991;

Menimbang, bahwa bukti P15, Fotokopi dari Copy *Sertipikat Hak Milik "WAKAF" Nomor 00694 atas nama PENGUGAT bin Mahrup* yang telah bermeterai cukup, di-nazegelen, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan bahwa 0694 atas nama H. NAHAR bin MAHRUP yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Nasional (BPN) Kota administrasi Jakarta selatan. Dengan terbitnya ya Sertipikat Nomor: 0694 telah membuktikan bahwa tanah tersebut memang awalnya milik Penggugat, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dimana Penggugat menjelaskan bahwa, Kalaupun jika memang telah terjadi oper alih garapan menurut surat Bukti P-2 (Surat Pernyataan Oper Alih Garapan) tertanggal 2 Februari 1982 kepada orang tua Tergugat I yang bernama H. Muhamad yusuf Syafi'i, seharusnya nama pemilik yang yang tercantum pada Sertipikat Nomor: 0694 tersebut adalah orang tua Tergugat I yaitu HM. Yusuf Syafi'i.

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat adalah 3 orang dewasa yang memenuhi batas minimal alat bukti saksi yaitu sekurang-kurangnya dua orang saksi karena kalau satu orang saksi bukan merupakan saksi sesuai dengan asas *unnus testis nullus testis*, ketiganya tidak terlarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur pasal Pasal 145 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut menerangkan sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 RBg, saksi tersebut diperiksa satu demi satu sesuai ketentuan Pasal 145 ayat (1) HIR. yang keterangannya masing-masing bersumber dari penglihatan, pendengaran dan/atau apa yang dialami saksi sendiri keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa saksi beserta keterangannya secara formil dan materiil memenuhi syarat sebagai alat bukti

Hal. 38 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat I melalui Kuasanya mengajukan alat bukti berupa T.1.1, T.1.2, T.1.3, T.1.1, T.1.4, T.1.5, T.1.6, T.1.7, T.1.8, T.1.9, T.1.10, selain alat bukti tersebut Tergugat juga mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama SAKSI 5, dan SAKSI 4;

Menimbang, bahwa bukti T.1.1, Fotokopi Akta Pendirian Yayasan No.06 tertanggal 06 Maret 1985 yang dibuat oleh Notaris R. SOEROJO WONGSOWIDJOJO, SH. telah bermeterai cukup, telah bermeterai cukup, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat*. Bukti tersebut menjelaskan bahwa, Bukti mengenai tersebut menjelaskan kedudukan hukum Tergugat I sebagai badan hukum. sehingga bukti tersebut dinilai merupakan bukti awal yang harus didukung dengan bukti lainnya yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal Pasal Pasal 1870 KUH Perdata. Karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1.2, Fotokopi Akta No.32 tertanggal 12 Maret 2022, yang dibuat oleh Notaris DARMAWAN TJOA, SH.,SE di- nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat*. Bukti bahwa, mengenai Bukti tersebut menjelaskan adanya perubahan seluruh susunan kepengurusan Yayasan Perguruan Islam Darussa'adah Cilandak Timur. sehingga bukti tersebut dinilai merupakan bukti awal yang harus didukung dengan bukti lainnya yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sesuai Pasal 1870 KUH Perdata. Karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, dapat dipertimbangkan;

Hal. 39 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1.3, Fotokopi Surat Penyerahan/Pernyataan Atas Tanah Garapan Tanggal 5 Nopember 1990. bukti tersebut Bukti di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat*. Bukti bahwa, Bukti tersebut menjelaskan tentang penyerahan tanah Garapan milik Penggugat yang diberikan kepada Tergugat I untuk kepentingan Yayasan Perguruan Islam Darussa'adah, yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan disaksikan oleh kepala Lingkungan (RT/RW), Bahwa berdasarkan bukti ini Penggugat telah mengakui sendiri. sehingga bukti tersebut dinilai merupakan bukti awal yang harus didukung dengan bukti lainnya yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 1870 KUH Perdata. Karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1.4 Fotokopi Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Garapan No.732/1.711.1 Tanggal 6 Nopember 1990, Yang Dikeluarkan Oleh Kelurahan Cilandak Timur, yang telah bermeterai cukup, di-*nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan surat akta bawah tangan yang bukan *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan bahwa, Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Garapan No. 732/1.711.1 Tanggal 6 November 1990, Yang Dikeluarkan Oleh Kelurahan Cilandak Timur. (Copy dari Asli) Karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. bHwa Bukti ini menjelaskan adanya keterangan/pengakuan dari pihak desa yang menyatakan bahwa benar tanah a quo adalah tanah yang sudah diwakafkan dan tercatat didesa/kelurahan Dengan demikian, dapat dipertimbangkan;

Hal. 40 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1.5, Fotokopi *Surat Keterangan Kepala Desa Tentang Perwakafan Tanah Milik, Nomor : 271/1.755.2 Tanggal 30 Nopember 1991, Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa Cilandak Timur* merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan bahwa, Bukti ini menjelaskan adanya Bukti ini menjelaskan adanya persetujuan atau rekomendasi dari pihak Kelurahan untuk dinaikan alas haknya menjadi sertifikat hak milik, berdasarkan hal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak ada permasalahan peralihan/wakaf tersebut. Karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata.bahwa Bukti ini menjelaskan Bukti ini menjelaskan adanya keterangan/pengakuan dari pihak desa yang menyatakan bahwa benar tanah a quo adalah tanah yang sudah diwakafkan dan tercatat didesa/kelurahan Dengan demikian, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1.6, Fotokopi *Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/134/D4/Tahun 1991 Departemen Agama Republik Indonesia, Yang Dikeluarkan Oleh Kepala Desa Cilandak Timur* merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Membuktikan bahwa Bukti ini menjelaskan adanya peralihan/wakaf dari Penggugat kepada Tergugat yang diwakili oleh H.M. Yusuf Syafi'i (alm) secara sah dan terdaftar di Departemen Agama Republik Indonesia (saat ini menjadi Kementerian Agama Republik Indonesia dan telah ditanda tangani oleh Penggugat sendiri, bukti tersebut dinilai belum memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna. Dengan demikian, bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1.7, Fotokopi *Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 694 "WAKAF" Tahun 1994*. merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum*

Hal. 41 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Membuktikan bahwa Bukti ini menjelaskan adanya peralihan/wakaf dari Penggugat kepada Tergugat yang diwakili oleh H.M. Yusuf Syafi'i (alm) secara sah dan terdaftar di Departemen Agama Republik Indonesia (saat ini menjadi Kementerian Agama Republik Indonesia dan telah ditanda tangani oleh Penggugat sendiri. bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna. Dengan demikian, bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1.8, Fotokopi *Surat Pernyataan Penerimaan Ganti Rugi Atas Tanah Garapan Yang Dijadikan Wakaf Tertanggal 2 Februari 1982* merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Membuktikan bahwa Bukti ini menjelaskan tentang kepemilikan tanah a quo yang mana berdasarkan bukti ini sudah jelas bahwa tanah a quo telah beralih dari Penggugat beralih kepada pihak Yayasan Perguruan Islam Darussa'adah Cilandak Timur dengan cara mewakafkan dari Surat Pernyataan Penerimaan Ganti Rugi Atas Tanah Garapan Yang Dijadikan Wakaf, Tertanggal 2 Februari 1982. (Copy dari Asli)

bukti tersebut dinilai belum memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna. Dengan demikian, bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1.10, Fotokopi *Surat Pernyataan Ikrar Wakaf tertanggal 25 Desember 1991*. merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan bahwa merupakan bentuk adanya wakaf yang merupakan yang merupakan proses terjadinya atas sebidang tanah, sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dimana Penggugat H. Nahar sebagai (pewakif) telah menyerahkan tanah di

Hal. 42 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004/04/ Kelurahan Cilandak Timur kepada H.M. Yusuf Syafe'i sebagai (Nadzir) serta serta diketahui Lurah Kelurahan Cilandak Timur tertanggal 31 desember 1991, bukti tersebut dinilai belum memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna. Dengan demikian, bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.1.11, T.1.12 dan T.1.13., Fotokopi *Foto Kegiatan sekolah Yayasan Darussa'adah, Foto kegiatan sosial Yayasan Darussa'adah bersama Masyarakat dan Foto gedung Darussa'adah Yayasan.* merupakan tangkapan layar. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Bukli tersebut menjelaskan bahwa Bukli tersebut menjelaskan mengenal Yayasan Darussa'adah sebagai yayasan islam melaksanakan pengajian rutin untuk masyarakat dan kegiatan2 sosial lainnya adalah salah satu perwujudan bahwa Yayasan juga hadir untuk Masyarakat, karena semua anggota, pengurusnya juga dan masyarakat sekitar dan Bukli tersebut menjelaskan bahwa adanya gedung Yayasan Daarussa'adah, dimuali dari pembangunan hingga gedung di fungsikan. sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 171 HIR *juncto* Pasal 1875 KUH Perdata. Dimana bukti tersebut menjelaskan mengenal Yayasan Darussa'adah sebagai yayasan islam melaksanakan pengajian rutin untuk masyarakat dan kegiatan2 sosial lainnya adalah salah satu perwujudan bahwa Yayasan juga hadir untuk. Dengan demikian, bukti tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Terggugat I, orang saksi kedua saksi tersebut bukan orang yang terlarang untuk menjadi saksi sebagaimana diatur pasal 172 RBg, saksi-saksi tersebut menerangkan sesuai ketentuan pasal 171 ayat (2) RBg, saksi mengucapkan sumpah sesuai ketentuan pasal 175 RBg, saksi tersebut diperiksa satu demi satu sesuai ketentuan pasal 171 ayat (1) RBg. yang keterangannya masing-masing bersumber dari penglihatan, pendengaran dan/atau apa yang dialami saksi sendiri keterangan antara satu saksi dengan saksi yang lainnya saling berkesesuaian sebagaimana diatur dalam pasal 308 dan 309 RBg. Oleh karenanya, Majelis Hakim menilai bahwa saksi beserta keterangannya secara formil dan materil memenuhi syarat sebagai alat bukti saksi yang mempunyai

Hal. 43 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian yang sempurna, sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil bantahannya, Tergugat II melalui Kuasanya mengajukan alat bukti berupa T 2-1, T 2-2a dan T 2-2a selain alat bukti tersebut Tergugat juga mengajukan bukti dua orang saksi yang bernama Muhammad Dako dan Fuzi Ernanda yang juga merupakan kesamaan dan saksi yang sama yang diajukan Tergugat I dan Tergugat III;

Menimbang, bahwa bukti T.2. 1 Fotokopi Akta Ikrar Wakaf antara PENGUGAT bin Mahrup dengan H.M. Yusuf Syafi'i. Yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tanggal 27 Desember 1991, telah bermeterai cukup, telah bermeterai cukup, di- *nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat*. Bukti tersebut menjelaskan bukti tersebut dinilai merupakan bukti yang harus yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal Pasal Pasal 1870 KUH Perdata. Karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.2.2 Fotokopi Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/134/D4/Tahun 1991 antara PENGUGAT bin Mahrup dengan H.M. Yusuf Syafi'i. Telah bermeterai cukup dan di- *nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat*. Bukti mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 1870 KUH Perdata. Karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.2.3. Fotokopi Salinan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2a/134/D4/Tahun 1991 antara PENGUGAT bin Mahrup dengan H.M. Yusuf Syafi'i, yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan/Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tanggal 27 Desember 1991. bukti tersebut Bukti di- *nazegelen*, dan cocok dengan

Hal. 44 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang* yang menjelaskan bahwa bukti tersebut dinilai merupakan bukti awal yang harus didukung dengan bukti lainnya yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal Pasal Pasal 1870 KUH Perdata. Karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.2.4 Fotokopi Surat Pernyataan yang ditanda tangani oleh Haji Muhamad Yusuf Syafe'i, tertanggal 19 September 1983. Telah bermaterai cukup dan di- *nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat*. Bukti.mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 1870 KUH Perdata. Karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.2.5 Fotokopi Surat Pernyataan Tidak Sengketa yang ditanda tangani oleh Haji Muhamad Yusuf Syafe'i, tertanggal 30 Nopember 1991. Telah bermaterai cukup dan di- *nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat*. Bukti.mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 1870 KUH Perdata. Karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.2.6 Fotokopi Surat Penyerahan/Pernyataan Atas Tanah Garapan, tertanggal 05 Nopember 1990. Telah bermaterai cukup dan di- *nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta*

Hal. 45 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu dibuat. Bukti.mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 1870 KUH Perdata. Karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.2.7 Fotokopi Pendaftaran Tanah Wakaf Yang Terjadi Sebelum Keluarnya PP Nomor 28 Tahun 1977, tertanggal 30 Nopember 1991. Telah bermaterai cukup dan di- *nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.* Bukti.mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 1870 KUH Perdata. Karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti surat T.2.8 Fotokopi Sertipikat Hak Milik No. 694 WAKAF, yang dikeluarkan Kantor Badan Pertanahan Nasional Kotamadya xxxxxxxx xxxxxxxx. Telah bermaterai cukup dan di- *nazegelen*, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat.* Bukti.mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal 1870 KUH Perdata. Karenanya bukti tersebut dapat dipertimbangkan sehingga bukti tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat yang mempunyai kekuatan nilai pembuktian yang sempurna sesuai Pasal Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata. Dengan demikian, dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Tutut Tergugat tidak mengajukan alat bukti baik tertulis maupun saksi, tidak mengajukan alat bukti lainnya sebagaimana yang tertuang dalam undang undang, sebagaimana diatur pasal 172 RBg, hingga tahap persidangan akhir perkara aquo ;

Hal. 46 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

.Menimbang bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Penggugat, alat bukti surat dan saksi yang diajukan oleh para Penggugat dan Tergugat, dan kesimpulan akhir dari Penggugat dan Tergugat sebagaimana sudah terurai di atas, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa, tanah Garapan milik Penggugat yang diberikan kepada Tergugat I untuk kepentingan Yayasan Perguruan Islam Darussa'adah, yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan disaksikan oleh kepala Lingkungan (RT/RW), yang tertuang dalam *Surat Penyerahan/Pernyataan Atas Tanah Garapan Tanggal 5 Nopember 1990*;
- Bahwa, lahan tersebut menjelaskan bahwa, *Surat Rekomendasi Permohonan Hak Alas Tanah Garapan No. 732/1.711.1 Tanggal 6 November 1990, Yang Dikeluarkan Oleh Kelurahan Cilandak Timur. Sebagaimana Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Garapan No.732/1.711.1 Tanggal 6 Nopember 1990*,
- Bahwa, tanah tersebut diakui pengakuan dari pihak desa yang menyatakan bahwa benar tanah a quo adalah tanah yang sudah diwakafkan dan tercatat didesa/kelurahan Dengan demikian, dengan status tanah wakaf;
- Bahwa pada tanggal 27 Desember 1991 Penggugat (PENGGUGAT bin H. Mahrup) telah menyatakan lkrar wakaf atas tanah berukuran 3.000 M2 yang terletak di Desa Cilandak timur, Kecamatan Pasar minggu, Kota jakarta selatan untuk keperluan Pembangunan Madrasah Darussa'adah, dengan diterima oleh Nadzir (H.M. Yusuf Syafe'i dan diketahui Kepala kantor urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx sebagai adanya peralihan/wakaf dari Penggugat kepada Tergugat yang diwakili oleh H.M. Yusuf Syafi'l (alm) secara sah dan terdaftar di Departemen Agama Republik Indonesia (saat ini menjadi Kementerian Agama Republik Indonesia dan telah ditanda tangani oleh Penggugat sendiri,;
- Bahwa pada tanggal 1 Oktober 1994 telah terbit Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 694 "WAKAF" yang dikeluarkan Kepala kantor Badan Pertanahan Kotamadya jakarta selatan, dengan peruntukan Madrasah

Hal. 47 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darussa'adah, berdasarkan Akta Ikrar Wakaf xxxxxxxx xxxxx xxxxxx tanggal 28 Desember 1991 dengan nommro W.2/134/D4/Tahun 1991.

- Bahwa tanah a quo telah beralih dari Penggugat beralih kepada pihak Yayasan Perguruan Islam Darussa'adah Cilandak Timur dengan cara mewakafkan dari Surat Pernyataan Penerimaan Ganti Rugi Atas Tanah Garapan Yang Dijadikan Wakaf, Tertanggal 2 Februari 1982. Sebagaimana ***Surat Pernyataan Penerimaan Ganti Rugi Atas Tanah Garapan Yang Dijadikan Wakaf Tertanggal 2 Februari 1982.***

- Bahwa, Penggugat H. Nahar sebagai (pewakif) telah menyerahkan tanah di RT.004/04/ Kelurahan Cilandak Timur kepada H.M. Yusuf Syafe'i sebagai (Nadzir) serta serta diketahui Lurah Kelurahan Cilandak Timur tertanggal 31 desember 1991, sebagaimana *Surat Pernyataan Ikrar Wakaf tertanggal 25 Desember 1991.*

- Bahwa, Yayasan Darussa'adah sampai saat ini sebagai yayasan islam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar dengan masih berdirinya Madrasah dan pengajian rutin untuk masyarakat dan kegiatan 2 sosial lainnya;

Pertimbangan Petitum Demi Petitum

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pengertian dari harta warisan sebagaimana termaktub dalam [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf](#) ("UU Wakaf") dan [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf](#) jo Buku Ketiga Hukum Perwakafan Bab I Ketentuan Umum Pasal 215 Yang dimaksud dengan: Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut :

a. Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam. **Wakif** adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya. Ikrar adalah pemyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan

Hal. 48 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



benda miliknya. **Benda wakaf** adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak yang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut ajaran Islam. **Nadzir** adalah kelompok orang atau badan hukum yang disertai tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. **Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf** yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan pemerintah yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.

b. Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup di dalam masyarakat Indonesia, dan kini telah diatur dalam [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf](#) ("UU Wakaf") dan [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf](#) dan perubahannya.

c. Seseorang yang berwakaf berarti telah melepaskan hak kepemilikan, sebab wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan. sebagaimana termaktub pada Pasal 3 UU [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf](#) ("UU Wakaf") dan [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf](#) Wakaf yang berbunyi: *Wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan.*

d. Wakaf tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 212 KHI. Di samping itu, baik dalam Hukum Islam maupun KUH Perdata, hibah yang melebihi 1/3 harta juga dapat dibatalkan. Hal tersebut dikarenakan KUH Perdata maupun KHI memberikan batasan nilai harta yang dapat dihibahkan dan dikeluarkan dari harta waris, guna melindungi hak para ahli waris;

e. **Al Baqarah ayat 261**

مَثَلُ الَّذِي يُنْفِقُ أَمْوَالَهُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَذْبَتْ سَبْعَ سَائِلٍ فِي كُلِّ سَائِلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ
وَاللَّهُ بَصِيرٌ عَٰلِمٌ بِشَيْءٍ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh tangkai, pada setiap tangkai ada seratus biji. Allah melipatgandakan bagi siapa yang Dia kehendaki, dan

Hal. 49 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Allah Maha Luas, Maha Mengetahui.

f. Salah satu hadist yang diriwayatkan oleh Imam Muslim mengenai jenis amal jariyah ini cukup terkenal. Hadist ini bersumber dari Abu Hurairah yang didasarkan pada sabda Nabi Muhammad.

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثَةٍ مِنْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ وَعِلْمٍ يَنْتَفَعُ بِهِ وَوَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

Jika seseorang meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali tiga perkara (yaitu): sedekah jariyah, ilmu yang dimanfaatkan, atau doa anak yang sholeh." (HR Muslim).

Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan satu persatu objek sengketa yang menjadi pokok masalah sebagai berikut:

Pertama 1: Menerima Gugatan dari Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa petitum ini terkait dengan status terkabul atau tidaknya petitum-petitum lainnya, oleh karena itu tentang petitum ini akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Kedua 2: Menyatakan bahwa Surat Pernyataan Ikrar Wakaf tanggal 25 Desember 1991 tidak sah dan tidak mengikat.

Menimbang, Bahwa Penggugat mendalilkan, Bahwa awalnya pada tahun 1970, almarhum H. Yusuf Syafe'i (Orang Tua Tergugat I) secara lisan selaku Nadzir memohon kepada Penggugat untuk pinjam lahan yang terletak di Jalan Madrasah atau Jalan Benda RT, 008/04 kelurahan Cilandak Timur, kecamatan Pasar Minggu xxxxxxxx xxxxxxxx untuk keperluan pendidikan dan Penggugat menunjuk tanah tersebut untuk dipakai oleh almarhum H. Yusuf Syafe'i (Orang Tua Tergugat I) selaku Nadzir yaitu tanah yang terletak di Jalan Madrasah atau Jalan Benda RT. 008/04 Kelurahan Cilandak Timur, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tersebut adalah kepunyaan Penggugat berdasarkan alat bukti Sertifikasi Hak Milik Nomor 694, dengan luas 3.260 M2 yang mana telah kami sampaikan di atas tentang kedudukan seorang janda

Hal. 50 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas harta warisan dari suami *Pasal180 Kompilasi Hukum Islam*) (vide: P.2,P.3,P.4);

Menimbang, Bahwa Penggugat Tidak pernah menandatangani di kantor Tergugat II guna untuk kepentingan pengucapan Ikrar Wakaf atas Akta Ikrar wakaf Nomor : W2/134/D4/tahun 1991 dan juga tidak pernah membuat pernyataan terkait Surat Pernyataan Ikrar Wakaf dibawah tangan tertanggal 25 Desember 1991.Tidak pernah memberikan kuasa kepada pihak manapun dan tidak pernah mengajukan permohonan pembuatan Sertipikat Hak Milik Nomor 694 "Wakaf" Karenanya adalah batal demi hukum;

Menimbang, Bahwa sebagaimana dalam dalil Penggugat point 9,10 dan 11 9. Bahwa pada tanggal 9 Juli 2023 anak-anak dari Penggugat mendatangi kembali untuk ketiga kalinya ke rumah Tergugat I untuk menanyakan status kepemilikan tanah tersebut, namun pihak Tergugat I menyarankan kepada anak-anak Penggugat untuk mendatangi Kantor Tergugat II terkait status dan kejelasan tanah di jalan Madrasah atau jalan Benda RT. 008/04 Kelurahan Cilandak Timur, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tersebut.kemudian pada hari senin tanggal 17 Juli 2023 telah terjadi mediasi antara Penggugat dengan Tergugat I di kantor dan atau hadapan Tergugat II disaksikan oleh ketua RT dan RW 008/04 kelurahan Cilandak Timur xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, dan dari hasil mediasi tersebut pihak Tergugat II memberi saran agar segera mengajukan Gugatan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/134/D4/tahun 1991 tersebut kepada Kantor Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx dan berikutnya menyarankan Penggugat untuk membentuk dan menunjuk Nadzir yang baru, dan sebelum Penggugat menyampaikan Gugatan melalui Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx, pada tanggal 2 Agustus 2023 Penggugat melalui kuasa hukumnya dengan Abdus Sholeh, SH dari AS Law Firm menyampaikan surat teguran/somasi kepada Tergugat I. Bahwa tanah milik Penggugat yang terletak di Jalan Madrasah atau Jalan Benda RT. 008/04 Kelurahan Cilandak Timur, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tersebut adalah kepunyaan Penggugat berdasarkan alat bukti Sertifikasi Hak Milik Nomor 694, luas 3.260 M2 tersebut saat ini dimanfaatkan dan dipergunakan oleh Tergugat I untuk kegiatan Pendidikan dan kegiatan bisnis komersil;

Hal. 51 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Wakaf merupakan perbuatan hukum yang telah lama hidup di dalam masyarakat Indonesia, dan kini telah diatur dalam [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf](#) ("UU Wakaf") dan [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf](#) dan perubahannya.jo.bab I Ketentuan Umum Pasal 215 Yang dimaksud dengan: Kompilasi Hukum Islam Wakaf adalah perbuatan hukum seseorang atau kelompok orang atau badan hukum yang memisahkan sebagian dari benda miliknya dan melembagakannya untuk selama-lamanya guna kepentingan ibadah atau keperluan umum lainnya sesuai dengan ajaran Islam.Wakif adalah orang atau orang-orang ataupun badan hukum yang mewakafkan benda miliknya.Ikrar adalah pemyataan kehendak dari wakif untuk mewakafkan benda miliknya. Benda wakaf adalah segala benda baik benda bergerak atau tidak bergerak uang memiliki daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bemilai menurut ajaran Islam.Nadzir adalah kelompok orang atau badan hukum yang diserahi tugas pemeliharaan dan pengurusan benda wakaf. Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf yang selanjutnya disingkat PPAIW adalah petugas pemerintah yang diangkat berdasarkan peraturan peraturan yang berlaku, berkewajiban menerima ikrar dari wakif dan menyerahkannya kepada Nadzir serta melakukan pengawasan untuk kelestarian perwakafan.

Menimbang, Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas yang apabila dikaitkan dengan gugatan Gugatan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/134/D4/Tahun 1991, serta dan jika dihubungkan dengan fakta hukum dimana Bahwa padaa tanggal 27 Desember 1991 Penggugat (PENGGUGAT bin H. Mahrup) telah menyatakan Ikrar wakaf atas tanah berukuran 3.000 M2 yang terletak di Desa Cilandak timur, Kecamatan Pasar minggu, Kota xxxxxxxx xxxxxxxx untuk keperluan Pembangunan Madrasah Darussa'adah, dengan diterima oleh Nadzir (H.M. Yusuf Syafe'i dan diketahui Kepala kantor urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx sebagai adanya peralihan/wakaf dari Penggugat kepada Tergugat yang diwakili oleh H.M. Yusuf Syafi'l (alm) secara sah dan terdaftar di Departemen Agama Republik Indonesia (saat ini menjadi Kementrian Agama Republik Indonesia dan telah ditanda tangani oleh Penggugat sendiri, dan pada tanggal 1 Oktober 1994

Hal. 52 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbit Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 694 "WAKAF" yang dikeluarkan Kepala kantor Badan Pertanahan Kotamadya xxxxxxxx xxxxxxxx, dengan peruntukan Madrasah Darussa'adah, berdasarkan Akta Ikrar Wakaf xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx tanggal 28 Desember 1991 dengan nommro W.2/134/D4/Tahun 1991 merupakan produk hukum yang telah memenuhi syarat sebagaimana peristiwa wakaf (vide : P.9, P.10, P.11, P.12, P.13 dan P.14) dan juga diperkuat dengan dalil dali Tergugat I dan Tergugat II (vide : T1.6, T1.7, T1.8, T1.9 dan T.1.10) dan haruslah diterima keabsahannya secara Hukum Islam, karena tidak bertentangan dengan aturan tentang wakaf yang diatur dalam [Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf](#) ("UU Wakaf") dan [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf](#) dan perubahannya.jo.bab I Ketentuan Umum Pasal 215 Yang dimaksud dengan: Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim menyatakan petitum yang menyatakan Surat Pernyataan Ikrar Wakaf tanggal 25 Desember 1991 tidak sah dan tidak mengikat, dinyatakan ditolak;

Ketiga 3 : Menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/134/D4/tahun 1991 tetanggal 26 Desember 1991 atas objek tanah wakaf di di jalan Madrasah atau jalan Benda RT. 008/04 Kelurahan Cilandak Timur, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx tersebut seluas 3.000 m2 yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx batal dan tidak sah serta tidak mengikat;

Menimbang, Bahwa dalam dalilnya, Penggugat menyatakan bahwa yang menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/134/D4/tahun 1991 tetanggal 26 Desember 1991 dinyatakan batak, Majelis hakim perlu apakah telah memenuhi syarat dan ketentuan hukum dan peruntukan wakaf dalam perkara o quo, sebagaimana tertuang dalam *Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 694 "WAKAF" Tahun 1994*. merupakan akta otentik *dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat sebagaimana diatur dalam pasal 1868 KUH-Perdata*. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Membuktikan bahwa Bukti ini menjelaskan adanya peralihan/wakaf dari Penggugat kepada Tergugat

Hal. 53 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diwakili oleh H.M. Yusuf Syafi'i (alm) secara sah dan terdaftar di Departemen Agama Republik Indonesia (saat ini menjadi Kementerian Agama Republik Indonesia dan telah ditanda tangani oleh Penggugat sendiri (vide : P.15, TI.7, TII.8.);

Menimbang, bahwa Bahwa awalnya pada tahun 1970, almarhum H. Yusuf Syafe'i (Orang Tua Tergugat I) secara lisan selaku Nadzir memohon kepada Penggugat untuk pinjam lahan yang terletak di Jalan Madrasah atau Jalan Benda RT, 008/04 kelurahan Cilandak Timur, kecamatan Pasar Minggu xxxxxxxx xxxxxxxx untuk keperluan pendidikan dan Penggugat menunjuk tanah tersebut untuk di pakai oleh almarhum H. Yusuf Syafe'i (Orang Tua Tergugat I) selaku Nadzir. dan tanah yang terletak di Jalan Madrasah atau Jalan Benda RT. 008/04 Kelurahan Cilandak Timur, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx tersebut adalah kepunyaan Penggugat berdasarkan alat bukti Sertifikasi Hak Milik Nomor 694, dengan luas 3.260 M2. kemudian pada tanggal 24 November 2003 Orang tua Tergugat I almarhum Haji Yusuf Syafi'i meninggal dunia di Jakarta dan dimakamkan diatas tanah tersebut yakni di jalan Madrasah atau jalan Benda RT. 008/04 Kelurahan Cilandak Timur, xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Hingga pada tanggal 14 November 2022 salah satu keluarga Penggugat atas seijin Penggugat ingin memakai sebagian lahan tanah yang telah berdiri bangunan/ruko untuk dipakai usaha, namun Tergugat I meminta uang sewa terhadap salah satu keluarga Penggugat tersebut, dan atas peristiwa tersebut Penggugat tentu saja kaget karena tanah tersebut tidak pernah diperjual belikan ataupun diwakafkan. Terhadap lahan seluas 3.000 M2 dengan batas batas ;

- Sebelah Utara berbatas dengan tanah milik K Pandean.
- Sebelah Timur berbatas dengan tanah milik K Pandean.
- Sebelah Selatan berbatas dengan tanah milik Madrasah .
- Sebelah Barat berbatas dengan tanah milik Madrasah.

Menimbang, Bahwa terhadap dalil dalil yang Penggugat perlu mempertimbangkan seluruh jawab menjawab dan buktiyang dikemukakan pihak Penggugat dan Tergugat I dan Tergugat II;

Hal. 54 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa sebagaimana terungkap pada fakta yang terungkap dipersidangan Bahwa, tanah Garapan milik Penggugat yang diberikan kepada Tergugat I untuk kepentingan Yayasan Perguruan Islam Darussa'adah, yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan disaksikan oleh kepala Lingkungan (RT/RW), yang tertuang dalam *Surat Penyerahan/Pernyataan Atas Tanah Garapan Tanggal 5 Nopember 1990*, lahan tersebut menjelaskan bahwa, Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Garapan No. 732/1.711.1 Tanggal 6 November 1990, Yang Dikeluarkan Oleh Kelurahan Cilandak Timur. *Sebagaimana Surat Rekomendasi Permohonan Hak Atas Tanah Garapan No.732/1.711.1 Tanggal 6 Nopember 1990*, serta tersebut diakui pengakuan dari pihak desa yang menyatakan bahwa benar tanah a quo adalah tanah yang sudah diwakafkan dan tercatat didesa/kelurahan Dengan demikian, dengan status tanah wakaf;

Menimbang, bahwa, tanggal 27 Desember 1991 Penggugat (PENGGUGAT bin H. Mahrup) telah menyatakan Ikrar wakaf atas tanah berukuran 3.000 M2 yang terletak di Desa Cilandak timur, Kecamatan Pasar minggu, Kota Jakarta selatan untuk keperluan Pembangunan Madrasah Darussa'adah, dengan diterima oleh Nadzir (H.M. Yusuf Syafe'i dan diketahui Kepala kantor urusan Agama xxxxxxxx xxxxx xxxxxx sebagai adanya peralihan/wakaf dari Penggugat kepada Tergugat yang diwakili oleh H.M. Yusuf Syafi'i (alm) secara sah dan terdaftar di Departemen Agama Republik Indonesia (saat ini menjadi Kementrian Agama Republik Indonesia dan telah ditanda tangani oleh Penggugat sendiri dan pada tanggal 1 Oktober 1994 telah terbit Sertifikat Hak Milik Wakaf No. 694 "WAKAF" yang dikeluarkan Kepala kantor Badan Pertanahan Kotamadya Jakarta selatan, dengan peruntukan Madrasah Darussa'adah, berdasarkan Akta Ikrar Wakaf xxxxxxxx xxxxx xxxxxx tanggal 28 Desember 1991 dengan nommro W.2/134/D4/Tahun 1991. Dengan demikian telah beralih dari Penggugat beralih kepada pihak Yayasan Perguruan Islam Darussa'adah Cilandak Timur dengan cara mewakafkan dari Surat Pernyataan Penerimaan Ganti Rugi Atas Tanah Garapan Yang Dijadikan Wakaf, Tertanggal 2 Februari 1982. *Sebagaimana Surat Pernyataan Penerimaan Ganti Rugi Atas Tanah Garapan Yang Dijadikan Wakaf Tertanggal 2 Februari 1982 dengan demikian* Penggugat H. Nahar sebagai (pewakif) telah menyerahkan tanah di

Hal. 55 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT.004/04/ Kelurahan Cilandak Timur kepada H.M. Yusuf Syafe'i sebagai (Nadzir) serta serta diketahui Lurah Kelurahan Cilandak Timur tertanggal 31 desember 1991, sebagaimana *Surat Pernyataan Ikrar Wakaf tertanggal 25 Desember 1991. Sampai saat ini* Yayasan Darussa'adah sampai saat ini sebagai yayasan islam melaksanakan kegiatan belajar dan mengajar dengan masih berdirinya Madrasah dan pengajian rutin untuk masyarakat dan kegiatan 2 sosial lainnya;

Menimbang, Bahwa dari hal hal yang dikemukakan diatas bila dihubungkan dengan fakta hukum dan bukti bukti yang terungkap di persidangan dimana objek tanah wakaf di di jalan Madrasah atau jalan Benda RT. 008/04 Kelurahan Cilandak Timur, Kecamatan Pasar Minggu xxxxxxxx xxxxxxxx tersebut seluas 3.000 m2 yang dikeluarkan oleh Pihak Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf xxxxxxxx xxxxx xxxxxx masih berjalan sesuai dengan peruntukan wakaf sebagaimana (vidde :T.1.11, T.1.12 dan T.1.13,), Fotokopi Foto Kegiatan sekolah Yayasan Darussa'adah, Foto kegiatan sosial Yayasan Darussa'adah bersama Masyarakat dan Foto gedung Darussa'adah Yayasan. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Bukli tersebut menjelaskan bahwa Bukli tersebut menjelaskan mengenal Yayasan Darussa'adah sebagai yayasan islam melaksanakan pengajian rutin untuk masyarakat dan kegiatan2 sosial lainnya adalah salah satu perwujudan bahwa Yayasan juga hadir untuk Masyarakat, karena semua anggota, pengurusnya juga dan masyarakat sekitar dan Bukli tersebut menjelaskan bahwa adanya gedung Yayasan Daarussa'adah, dimmulai dari pembangunan hingga gedung di fungsikan yang ditentukan dalam hukum, karenanya tuntutan Penggugat bahwa Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf xxxxxxxx xxxxx xxxxxx batal dan tidak sah serta tidak mengikat sebagaimana yang ditentukan dalam hukum tidak terbukti, karenanya dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa dari hal hal yang dikemukakan diatas bila dihubungkan dengan fakta hukum dan bukti bukti yang terungkap di persidangan dimana Penggugat Menyatakan bahwa Akta Ikrar Wakaf Nomor W2/134/D4/tahun 1991 tetanggal 26 Desember 1991 atas objek tanah wakaf di di jalan Madrasah atau jalan Benda RT. 008/04 Kelurahan Cilandak Timur, xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tersebut seluas 3.000 m2 yang

Hal. 56 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh Pihak Tergugat II selaku Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx batal dan tidak sah serta tidak mengikat sebagaimana yang ditentukan dalam hukum tidak terbukti, karenanya dinyatakan ditolak

Keempat 4: Menghukum Pihak Tergugat I untuk mengosongkan tanah di Jalan Madrasah atau Jalan Benda RT. 008/04 Kelurahan Cilandak Timur, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tersebut seluas 3.000 m2 dan selanjutnya mengembalikan dan atau menyerahkan tanah tersebut kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa pada petitum ini juga berkaitan dengan petitum ketiga, yang berkenaan dengan Pembatalan Akta Ikrar Wakaf Nomor : W2/134/D4/Tahun 1991, dengan ditolaknya seluruh gugatan pada petitum kedua dan Ketiga, maka petitum keempat juga dinyatakan ditolak;

Kelima 5 : Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara a quo;

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat, bahwa terhadap petitum ini Majelis Hakim telah mempertimbangkan segala aspek hukum dan tidak hanya salah satu pihak untuk mentaati dan tunduk pada putusan perkara aquo, juga kedua belah pihak harus tunduk dan patuh pada keputusan sebagaimana tertuang dalam amar perkara aquo;

Keenam 6 : Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat I.

Menimbang, bahwa terkait kepada siapa dibebankan membayar biaya perkara dalam perkara a-quo, maka berdasarkan ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR biaya perkara dibebankan kepada pihak yang kalah, ketentuan mana harus dimaksnai bahwa pihak yang kalah dimaksud adalah kalah secara mutlak. Dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena dalam perkara a-quo Penggugat ditolak yang bermakna bahwa Penggugat juga adalah pihak yang dikalahkan. Dengan demikian, sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR. maka

Hal. 57 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara sebagaimana yang akan disebutkan oleh Majelis Hakim dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap semua dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan para pihak sepanjang tidak dipertimbangkan secara tegas dan jelas, akan tetapi berkaitan dengan perkara ini dianggap telah dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan terhadap bukti-bukti dan lainnya yang tidak ada relevansinya dengan perkara ini, maka patut dikesampingkan;

Mengingat dan memperhatikan, semua ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 710.000,00 (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx xxxxxxxx pada hari Rabu tanggal 7 Agustus 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Syafar 1446 Hijriah oleh Dr. Mashudi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Haryadi Hasan, M.H. dan Drs. Bahril, M.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, disampaikan kepada pihak melalui Sistem Informasi secara elektronik dan dan didampingi oleh Siti Makbullah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Hal. 58 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS



Drs. H. Haryadi Hasan, M.H.

Dr. Mashudi, S.H., M.H.I.

Drs. Bahril, M.H.I.

Panitera Pengganti,

Siti Makbullah, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp. 75.000,00
- Panggilan	: Rp. 545.000,00
- PNBPN Panggilan	: Rp. 40.000,00
- Redaksi	: Rp. 10.000,00
- Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 710.000,00

(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Hal. 59 dari 59 Hal. Putusan No.4064/Pdt.G/2023/PA.JS